



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Khairun Na'im, SH, MH dan Bambang Indra Gunawan, SH, MH, Advokat pada Law Office BN & PARTNERS berkantor di Jalan Arteri Ring Road Komplek Villa Malina Indah – Jalan Permata Alam No. 11A, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Medan, 10 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank Sumut, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan pada tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 Februari 2024, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan isi putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Maret 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Medan salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan terkait eksepsi, di mana secara formil dasar gugatan Penggugat berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 498/03/II/2000 tanggal 28 Desember 2017 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, di mana Kutipan Akta



Nikah yang asli adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 408/03/II/2000 tanggal 17 Januari 2000, dalam hal ini berakibat dasar gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (mengandung cacat formil *obscuur libel*), sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pengadilan Agama Medan salah dan keliru menerapkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 HIR/306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara;
- Bahwa Pengadilan Agama Medan dalam putusannya hanya didasarkan keterangan 1 orang saksi, sedang saksi lainnya tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan dengan mengadili sendiri, yaitu menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 16 April 2024, sampai waktu tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 21 Maret 2024, hal mana Pembanding dan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 16 April 2024, sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 17 April 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 104/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2024, hal mana Pemanding tidak hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, dan isi putusan diterima oleh Pemanding pada tanggal 5 Maret 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hj. Erma Sujianti Tarigan, SH, MH dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara ini pada pokoknya berkenaan dengan buku nikah yang menjadi dasar pernikahan Penggugat dengan Tergugat, di mana Penggugat mendalilkan bahwa dasar pernikahannya dengan Tergugat adalah berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 498/03/II/2000 tanggal 28 Desember 2017, sedangkan yang sebenarnya adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 408/03/II/2000 tanggal 17 Januari 2000, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangannya menerangkan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Medan sepanjang eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, namun sehubungan dengan putusan eksepsi yang menyatakan eksepsi tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Medan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah suatu tangkisan yang lazimnya tidak berkenaan langsung dengan pokok perkara, tetapi lebih menekankan kepada tatacara mengadili dan menyangkut hukum formil, oleh karena itu produk putusan pengadilan terhadap eksepsi hanyalah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu proses (tatacara) gugatan, sehingga amarnya hanyalah mengabulkan atau menolak eksepsi (sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 428-429) ; apabila eksepsi dikabulkan maka pokok perkara (gugatan) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan jika eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh putusan atas pokok perkara yang amarnya bisa mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam hukum acara perdata hanya diberlakukan kepada pokok perkara (gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar eksepsi sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menjadi menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembanding, hal mana atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan dengan mengajukan banding, dan sesuai dengan memori bandingnya Pembanding menerangkan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya:

- Secara formil dasar gugatan Penggugat berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 498/03/II/2000 tanggal 28 Desember 2017 adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah, di mana Kutipan Akta Nikah yang asli adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 408/03/II/2000 tanggal 17 Januari 2000, dalam hal ini berakibat dasar gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (mengandung cacat formil *obscuur libel*), sehingga seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Pengadilan Agama Medan salah dan keliru menerapkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 HIR/306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengadilan Agama Medan dalam putusannya hanya didasarkan keterangan 1 orang saksi, sedang saksi lainnya tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan sehubungan dengan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti yang diajukan Tergugat adalah berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Denai, dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam keberadaan bukti tersebut merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, di mana isinya tidak ada yang bertentangan atau menyimpangi fakta peristiwa dan hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/03/II/2000 tanggal 17 Januari 2000 yang didalilkan Tergugat, adalah dokumen asli kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Denai, secara *substantif* tidak ada perbedaan isinya dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 498/03/II/2000 tanggal 28 Desember 2017, oleh karena itu kedua dokumen pernikahan tersebut mempunyai kedudukan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, penggunaan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 498/03/II/2000 tanggal 28 Desember 2017 sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, tidak menjadi cacat (*obscuur libel*) disebabkan Tergugat mengajukan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/03/II/2000 tanggal 17 Januari 2000, dan oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding berkaitan dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan hanya berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi, dihubungkan dengan jawab menjawab, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei 2000, hal mana Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar, di mana sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dalam keadaan normal layaknya sebagai suatu keluarga bersama anak-anak, sehingga Tergugat masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi, di mana 3 orang saksi tersebut merupakan saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai keterangannya di persidangan Saksi I (SAKSI I) menerangkan bahwa keterangannya berdasarkan cerita Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa Saksi III (SAKSI III) dan Saksi IV (SAKSI IV) dalam keterangannya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2000 sudah terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama di Jl. Bunga Asoka Komplek Asoka Residence Blok A No 6, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi ikut mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat sewaktu lebaran, tetapi Tergugat tidak menerima perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14 berupa print out percakapan Penggugat dan Tergugat mulai rentang waktu tanggal 12



Maret 2022 sampai tanggal 25 September 2023, atas bukti mana percakapan tersebut diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi I Penggugat dinilai tidak mempunyai kekuatan pembuktian, di mana keterangan yang disampaikan adalah berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi III dan Saksi IV tinggal di Kecamatan Serba Jadil Kabupaten Deliserdang, sedangkan alamat Penggugat di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan demikian adanya jarak yang jauh tempat tinggal para saksi tersebut dengan Penggugat dan Tergugat, menjadikan interaksi langsung sehari-hari untuk mengetahui (melihat/mendengar) langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sangat terbatas;
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan “sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar” tidak ada menyebutkan satupun pertengkar secara rinci tentang waktu, tempat dan kadar pertengkar;
- Bahwa atas bukti surat T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14 berupa print out percakapan Penggugat dan Tergugat mulai rentang waktu tanggal 12 Maret 2022 sampai tanggal 25 September 2023 yang keberadaanya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tersebut interaksi dan komunikasi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang menerangkan “sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar” bukan merupakan keterangan *factual/objektif*, tetapi merupakan keterangan bersifat *persepsi* pribadi yang *subjektif* sebagai saudara kandung Penggugat;



Menimbang, bahwa selain itu dihubungkan dengan bukti percakapan sebagaimana bukti Tergugat tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam interaksi dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal dan sewajarnya, sehingga walaupun ada perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut masih dalam batas wajar kehidupan suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat yang menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2000 dinilai tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan tidak cukup alasan, oleh karena itu gugatan cerai tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya menolak gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2763/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Addelaida Rangkuti, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)